

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (921) 777217369 - 61, Fax. (921) 77217362

SURAT IZIN NOMOR : 421.10/0006/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/II/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari SULASTRI, S. Pd;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/14985/XI/DISDIK/2024 tanggal 28 November 2024

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Badan Hukum Yayasan Pesona Abirupa Indonesia

Nama Lembaga PKBM STAR SCHOOL

Alamat Lembaga Kp. Jatijajar Jl. Masjid Al Ishlah RT.006 RW.001 Kel. Jatijajar Kec.

Tapos kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Kesetaraan Paket A, B DAN C, Kursus Keterampilan, Taman Bacaan

Masyarakat (TBM)

Nama Pimpinan Lembaga : SULASTRI, S. Pd

Masa Berlaku : 17 Februari 2025 s/d 16 Februari 2028

Untuk:

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 17 Februari 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006